



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 197/Pid.B/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **TOPANI Bin Alm. SAERAN** ;
Tempat lahir : Blitar ;
Umur/ tanggal lahir : 51 tahun/ 04 Juli 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Tangkil RT 03 RW 02, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (pengamen) ;
- II. Nama lengkap : **MESNAN Bin Alm. SLAMET** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/ tanggal lahir : 57 tahun/ 08 Mei 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kori, Desa Salam Wates, RT 42 RW 012, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Tukang Becak) ;
- III. Nama lengkap : **SAKRI Bin Alm. MODO** ;
Tempat lahir : Blitar ;
Umur/ tanggal lahir : 57 tahun/ 16 April 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Sukorejo, RT 04 RW 12, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (pencari rosok) ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 8 Maret 2012, No. SPRINHAN-72,73,74/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 8 Maret 2012 s/d tanggal 27 Maret 2012;

/2.Perpanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Maret 2012, No. SPP-73,72,71/0.5.27/2012/PN.Ta, sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 11 Agustus 2012;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 Mei 2012, No. PRINT-637,639,340/0.5.27/Epk/05/2012, sejak tanggal 3 Mei 2012 s/d tanggal 22 Mei 2012;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 14 Mei 2012, No.220,221,222/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN. Tulungagung, tanggal 04 Juni 2012, No.242,243,244/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 11 Agustus 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama para terdakwa di atas:

setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan para terdakwa Topani Bin. Alm. Saeran, Mesnan Bin Alm. Slamet, Sakri Bin Alm. Modo bersalah telah melakukan tindak pidana “ikut serta dalam permainan judi di tempat yang dapat dikunjungi umum” sebagaimana diiiatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Topani Bin. Alm. Saeran, Mesnan Bin Alm. Slamet, Sakri Bin Alm. Modo masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara, 1 (satu) set kartu domino dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan para terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa, mereka Terdakwa I. TOPANI BIN ALM. SAERAN, Terdakwa II. MESNAN

/ BIN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ALM. SLAMET dan Terdakwa III. SAKRI BIN ALM. MODO, pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2012, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Kawasan Pasar Ngemplak Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung atau disuatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan ini, mereka Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi SLAMET dan NANANG HERMAWAN, sedangkan salah seorang yang juga ikut bermain Gapple dengan taruhan uang bernama AGUS sempat melarikan diri dan hingga saat ini telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena mereka Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk mengumpulkan uang tombakan atau taruhan dalam permainan untung untungan dengan menggunakan Kartu Domino atau yang disebut Permainan Judi Jenis Gapple ;
- Cara permainan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dalam perjudian Kartu Domino jenis Gapple dengan taruhan uang yaitu dilakukan dengan 4 Pemain dimana 1 orang sebagai Bandar (Pengocok dan Pembagi Kartu sekaligus berperan Pemain) dan 3 orang berperan sebagai Pemain, sebagai berikut : Pelaku yang berjumlah 4 orang Pemain tersebut menyiapkan Kartu Domino sebanyak 1 (satu) set, selanjutnya oleh yang pertama kali mengocok berperan sebagai Bandar AGUS (DPO) membagikan kartu sebanyak 5 (lima) lembar kepada masing masing para Terdakwa yaitu Terdakwa I. TOPANI BIN ALM. SAERAN, Terdakwa II. MESNAN BIN ALM. SLAMET dan Terdakwa III. SAKRI Bin Aim. MODO dan 5 (lima) lembar juga untuk dirinya ;
- Selanjutnya setelah kartu terbagi ada satu Kartu Domino sebagai pembuka awal untuk dicocokkan gambar/angka dimulai dari Bandar mencocokkan Kartu Domino yang dipegangnya diletakan diatas gambar yang sama, kemudian Pemain yang lain secara bergantian mencocokkan atau membuka Kartu Domino yang dimilikinya hingga habis, apabila pada waktu Pemain mencocokkan gambar kartu namun tidak ada yang cocok dengan kartu pembuka yang turun dimeja maka Pemain tersebut membayar uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kepada Pemain yang terakhir kali membuka kartu yang sama, dan apabila ada Pemain yang berhasil mengunci (disebut ngendo) / menyamakan kartu sehingga tidak ada Pemain yang mempunyai kartu yang cocok gambarnya seperti Kartu Pengendo maka semua Pemain membayar uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kepada Pemain Pengendo tersebut pada waktu itu juga ;
- Sistem pembayaran yaitu pada saat itu juga, apabila Pemain pada kesempatan dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ membuka

membuka kartu, tidak ada yang cocok gambarnya maka langsung membayar uang Rp.200,- (dua ratus rupiah) dan dibayarkankan langsung kepada Pemain lainnya yang mempunyai kartu yang sama bergilir selanjutnya ;

- Bahwa, sistem pengocokan Kartu Domino tersebut dilakukan secara bergantian sesuai siapa yang menang atau yang paling duluan habis kartu pembagian dan selanjutnya menjadi Bandar, sehingga semua para Pemain tersebut apabila menang akan menjadi Bandar setiap satu kali putaran yang tugasnya mengocok dan membagi kartu, dengan demikian semuanya dikatakan melakukan perjudian karena semua pernah menang dan menjadi Bandar ;

- Saat dilakukan penangkapan kepada para Terdakwa, sudah sebanyak 40 (empat puluh) kali putaran permainan judi Gable tersebut, dan para Terdakwa selama itu semua sudah pernah menang dan menjadi Bandar dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa I. TOPANI BIN ALM. SAERAN sudah menang sekaligus menjadi Bandar sebanyak 5 (lima) kali ;
- Terdakwa II. MESNAN BIN ALM. SLAMET sudah menang sekaligus menjadi Bandar sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Terdakwa III. SAKRI BIN ALM. MODO sudah menang sekaligus menjadi Bandar sebanyak 12 (dua belas) kali ;
- AGUS (DPO) sudah menang sekaligus menjadi Bandar sebanyak 16 (enam belas) kali ;

- Pada saat para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, yang telah disita secara sah untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Juncto Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian ;

SUBSIDAIR :

Bahwa, mereka Terdakwa I. TOPANI BIN ALM. SAERAN, Terdakwa II. MESNAN BIN ALM. SLAMET dan Terdakwa III. SAKRI BIN ALM. MODO, pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2012, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Kawasan Pasar Ngemplak Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung atau disuatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa mendapat ijin dari Penguasa yang berwenang ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan ini, mereka Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi SLAMET dan NANANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/HERMAWAN.....

HERMAWAN, sedangkan salah seorang yang juga ikut bermain Gaple dengan taruhan uang bernama AGUS sempat melarikan diri dan hingga saat ini telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena mereka Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk mengumpulkan uang tombokan atau taruhan dalam permainan untung untungan dengan menggunakan Kartu Domino atau yang disebut Permainan Judi Jenis Gaple ;

- Cara permainan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dalam perjudian Kartu Domino jenis Gaple dengan taruhan uang yaitu dilakukan dengan 4 Pemain dimana 1 orang sebagai Bandar (Pengocok dan Pembagi Kartu sekaligus berperan Pemain) dan 3 orang berperan sebagai Pemain, sebagai berikut : Pelaku yang berjumlah 4 orang Pemain tersebut menyiapkan Kartu Domino sebanyak 1 (satu) set, selanjutnya oleh yang pertama kali mengocok berperan sebagai Bandar AGUS (DPO) membagikan kartu sebanyak 5 (lima) lembar kepada masing masing para Terdakwa yaitu Terdakwa I. TOPANI BIN ALM. SAERAN, Terdakwa II. MESNAN BIN ALM. SLAMET dan Terdakwa III. SAKRI Bin Aim. MODO dan 5 (lima) lembar juga untuk dirinya ;

- Selanjutnya setelah kartu terbagi ada satu Kartu Domino sebagai pembuka awal untuk dicocokkan gambar/angka dimulai dari Bandar mencocokkan Kartu Domino yang dipegangnya diletakan diatas gambar yang sama, kemudian Pemain yang lain secara bergantian mencocokkan atau membuka Kartu Domino yang dimilikinya hingga habis, apabila pada waktu Pemain mencocokkan gambar kartu namun tidak ada yang cocok dengan kartu pembuka yang turun dimeja maka Pemain tersebut membayar uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kepada Pemain yang terakhir kali membuka kartu yang sama, dan apabila ada Pemain yang berhasil mengunci (disebut ngendo) / menyamakan kartu sehingga tidak ada Pemain yang mempunyai kartu yang cocok gambarnya seperti Kartu Pengendo maka semua Pemain membayar uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kepada Pemain Pengendo tersebut pada waktu itu juga ;

- Sistem pembayaran yaitu pada saat itu juga, apabila Pemain pada kesempatan dirinya membuka kartu, tidak ada ang cocok gambarnya maka langsung membayar uang Rp. 200,- (dua ratus rupaih) dan dibayarkankan langsung kepada Pemain lainnya yang mempunyai kartu yang sama bergilir selanjutnya ;

- Bahwa, sistem pengocokan Kartu Domino tersebut dilakukan secara bergantian sesuai siapa yang menang atau yang paling duluan habis kartu pembagian dan selanjutnya menjadi Bandar, sehingga semua para Pemain tersebut apabila menang akan menjadi Bandar setiap satu kali putaran yang tugasnya mengocok dan membagi kartu, dengan demikian semuanya dikatakan melakukan perjudian karena semua pernah menang dan menjadi Bandar ;

- Saat dilakukan penangkapan kepada para Terdakwa, sudah sebanyak 40 (empat puluh) kali putaran permainan judi Gaple tersebut, dan para Terdakwa selama itu semua sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ pernah.....

pernah menang dan menjadi Bandar dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa I. TOPANI BIN ALM. SAERAN sudah menang sekaligus menjadi Bandar sebanyak 5 (lima) kali ;
- Terdakwa II. MESNAN BIN ALM. SLAMET sudah menang sekaligus menjadi Bandar sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Terdakwa III. SAKRI BIN ALM. MODO sudah menang sekaligus menjadi Bandar sebanyak 12 (dua belas) kali ;
- AGUS (DPO) sudah menang sekaligus menjadi Bandar sebanyak 16 (enam belas) kali ;
- Pada saat para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, yang telah disita secara sah untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Juncto Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Hermawan;

- Bahwa saksi bersama saksi Slamet pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 23.00 wib di lokasi Pasar Ngemplak Kel. Botoran Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, telah menangkap terdakwa Topani Bin Alm. Saeran, terdakwa Mesnan Bin Alm. Slamet dan terdakwa Sakri Bin Alm. Modo karena telah bermain judi gaple (domino);
- Bahwa saat ditangkap para terdakwa sedang bermain judi jenis gaple dengan taruhan uang Rp.200,00 (dua ratus rupiah), dimana para terdakwa dapat berperan sebagai pemain dan kalau menang berperan sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi gaple yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada izinnya dan sifat permainannya untung-untungan;
- Bahwa saat ditangkap berhasil disita satu set domino dan uang sebesar Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2. Saksi.....

2. Saksi Slamet (keterangan saksi yang telah disumpah di penyidik dibacakan dipersidangan, karena saksi tidak hadir dipersidangan karena sedang dinas luar);

- Bahwa saksi bersama saksi Nanang Hermawan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 23.00 wib di lokasi Pasar Ngemplak Kel. Botoran Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, telah menangkap terdakwa Topani Bin Alm. Saeran, terdakwa Mesnan Bin Alm. Slamet dan terdakwa Sakri Bin Alm. Modo karena telah bermain judi gaple (domino);
- Bahwa saat ditangkap para terdakwa sedang bermain judi jenis gaple dengan taruhan uang Rp.200,00 (dua ratus rupiah), dimana para terdakwa dapat berperan sebagai pemain dan kalau menang berperan sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi gaple yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada izinnya dan sifat permainannya untung-untungan;
- Bahwa saat ditangkap berhasil disita satu set domino dan uang sebesar Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa I Topani Bin Alm. Saeran;

- Bahwa terdakwa I. Topani Bin Alm. Saeran, terdakwa II. Mesnan Bin Alm. Slamet, terdakwa III. Sakri Bin Alm. Modo dan Agus (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 23.00 wib di lokasi Pasar Ngemplak Kel. Botoran Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah bermain judi gaple (domino);
- Bahwa permainan judi gaple yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada izinnya dari yang berwenang dan sebagai iseng pengisi waktu menunggu penumpang di pasar tersebut;
- Bahwa cara permainan perjudian kartu domino jenis gaple dengan taruhan uang ini yaitu dilakukan dengan para terdakwa dan Agus (DPO) dimana awalnya satu orang sebagai bandar (pengocok dan pembagi kartu sekaligus berperan pemain) dan para terdakwa berperan sebagai pemain dan yang pertama kali mengocok berperan sebagai bandar yaitu Agus (DPO) membagikan kartu sebanyak 5 (lima) lembar kepada para Terdakwa dan juga untuk dirinya Agus (DPO). Setelah kartu terbagi ada satu kartu domino sebagai pembuka awal untuk dicocokkan gambar/ angka dimulai dari bandar/ Agus (DPO) memcocokkan kartunya yang dipegangnya diletakan diatas gambar yang sama, kemudian pemain yang lain secara bergantian mencocokkan atau membuka kartu yang dimilikinya hingga habis, apabila pada waktu pemain mencocokkan gambar kartu namun tidak ada yang cocok dengan kartu pembuka yang turun dimeja maka pemain tersebut membayar uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kepada pemain yang terakhir kali membuka kartu yang sama dan apabila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/_pemain.....

pemain yang berhasil mengunci (disebut ngendo) / menyamakan kartu sehingga tidak ada pemain yang mempunyai kartu yang cocok gambarnya seperti kartu pengendo maka semua pemain membayar uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kepada pemain pengendo waktu itu juga. Bahwa sistem pengocokan kartunya tersebut dilakukan secara bergantian sesuai siapa yang menang atau yang paling duluan habis kartu pembagian dan menjadi bandar, sehingga semua para pemain tersebut apabila menang akan menjadi bandar setiap satu kali putaran yang tugasnya mengocok dan membagi kartu kepada para pemain;

- Bahwa saat ditangkap berhasil disita satu set domino dan uang sebesar Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

II. Terdakwa Mesnan Bin Alm. Slamet;

- Bahwa terdakwa I. Topani Bin Alm. Saeran, terdakwa II. Mesnan Bin Alm. Slamet, terdakwa III. Sakri Bin Alm. Modo dan Agus (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 23.00 wib di lokasi Pasar Ngemplak Kel. Botoran Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah bermain judi gaple (domino);

- Bahwa permainan judi gaple yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada izinnya dari yang berwenang dan sebagai iseng pengisi waktu menunggu penumpang di pasar tersebut;

- Bahwa cara permainan perjudian kartu domino jenis gaple dengan taruhan uang ini yaitu dilakukan dengan para terdakwa dan Agus (DPO) dimana awalnya satu orang sebagai bandar (pengocok dan pembagi kartu sekaligus berperan pemain) dan para terdakwa berperan sebagai pemain dan yang pertama kali mengocok berperan sebagai bandar yaitu Agus (DPO) membagikan kartu sebanyak 5 (lima) lembar kepada para Terdakwa dan juga untuk dirinya Agus (DPO). Setelah kartu terbagi ada satu kartu domino sebagai pembuka awal untuk dicocokkan gambar/ angka dimulai dari bandar/ Agus (DPO) mencocokkan kartunya yang dipegangnya diletakan diatas gambar yang sama, kemudian pemain yang lain secara bergantian mencocokkan atau membuka kartu yang dimilikinya hingga habis, apabila pada waktu pemain mencocokkan gambar kartu namun tidak ada yang cocok dengan kartu pembuka yang turun dimeja maka pemain tersebut membayar uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kepada pemain yang terakhir kali membuka kartu yang sama dan apabila ada pemain yang berhasil mengunci (disebut ngendo) / menyamakan kartu sehingga tidak ada pemain yang mempunyai kartu yang cocok gambarnya seperti kartu pengendo maka semua pemain membayar uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kepada pemain pengendo waktu itu juga. Bahwa sistem pengocokan kartunya tersebut dilakukan secara bergantian sesuai siapa yang menang atau yang paling duluan habis kartu pembagian dan menjadi bandar, sehingga semua para pemain tersebut apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/menang

menang akan menjadi bandar setiap satu kali putaran yang tugasnya mengocok dan membagi kartu kepada para pemain;

- Bahwa saat ditangkap berhasil disita satu set domino dan uang sebesar Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

III. Terdakwa Sakri Bin Alm. Modo;

- Bahwa terdakwa I. Topani Bin Alm. Saeran, terdakwa II. Mesnan Bin Alm. Slamet, terdakwa III. Sakri Bin Alm. Modo dan Agus (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 23.00 wib di lokasi Pasar Ngemplak Kel. Botoran Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah bermain judi gaple (domino);

- Bahwa permainan judi gaple yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada izinnnya dari yang berwenang dan sebagai iseng pengisi waktu menunggu penumpang di pasar tersebut;

- Bahwa cara permainan perjudian kartu domino jenis gaple dengan taruhan uang ini yaitu dilakukan dengan para terdakwa dan Agus (DPO) dimana awalnya satu orang sebagai bandar (pengocok dan pembagi kartu sekaligus berperan pemain) dan para terdakwa berperan sebagai pemain dan yang pertama kali mengocok berperan sebagai bandar yaitu Agus (DPO) membagikan kartu sebanyak 5 (lima) lembar kepada para Terdakwa dan juga untuk dirinya Agus (DPO). Setelah kartu terbagi ada satu kartu domino sebagai pembuka awal untuk dicocokkan gambar/ angka dimulai dari bandar/ Agus (DPO) mencocokkan kartunya yang dipegangnya diletakan diatas gambar yang sama, kemudian pemain yang lain secara bergantian mencocokkan atau membuka kartu yang dimilikinya hingga habis, apabila pada waktu pemain mencocokkan gambar kartu namun tidak ada yang cocok dengan kartu pembuka yang turun dimeja maka pemain tersebut membayar uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kepada pemain yang terakhir kali membuka kartu yang sama dan apabila ada pemain yang berhasil mengunci (disebut ngendo) / menyamakan kartu sehingga tidak ada pemain yang mempunyai kartu yang cocok gambarnya seperti kartu pengendo maka semua pemain membayar uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kepada pemain pengendo waktu itu juga. Bahwa sistem pengocokan kartunya tersebut dilakukan secara bergantian sesuai siapa yang menang atau yang paling duluan habis kartu pembagian dan menjadi bandar, sehingga semua para pemain tersebut apabila menang akan menjadi bandar setiap satu kali putaran yang tugasnya mengocok dan membagi kartu kepada para pemain;

- Bahwa saat ditangkap berhasil disita satu set domino dan uang sebesar Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang ada di dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Menimbang.....

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Subsidair melanggar Pasal ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. UU RI No. 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tersebut haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah tiada lain merupakan suatu kata yang menunjuk subyek hukum dalam hal ini kepada seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan orang yang bernama Topani Bin Alm. Saeran, Mesnan Bin Alm. Slamet dan Sakri Bin Alm. Modo, yang mana identitasnya yang tercantum dalam dakwaan dan berkas perkara ini telah benar dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, serta dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta selama pemeriksaan di persidangan keadaan para terdakwa telah nyata dalam keadaan sehat wal ‘afiat dan cakap menurut hukum serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dipidananya para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri terdakwa I. Topani Bin Alm. Saeran, terdakwa II. Mesnan Bin Alm. Slamet, terdakwa III. Sakri Bin Alm. Modo, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana, sehingga dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi di dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP bahwa “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ belaka.....

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I. Topani Bin Alm. Saeran, terdakwa II. Mesnan Bin Alm. Slamet, terdakwa III. Sakri Bin Alm. Modo dan Agus (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 23.00 wib di lokasi Pasar Ngemplak Kel. Botoran Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Slamet dan saks Nanang Hermawan karena telah bermain judi gaple (domino). Bahwa permainan judi gaple yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada izinnya dari yang berwenang dan sebagai iseng pengisi waktu menunggu penumpang di pasar tersebut dan cara permainan perjudian kartu domino jenis gaple dengan taruhan uang ini yaitu dilakukan dengan para terdakwa dan Agus (DPO) dimana awalnya satu orang sebagai bandar (pengocok dan pembagi kartu sekaligus berperan pemain) dan para terdakwa berperan sebagai pemain dan yang pertama kali mengocok berperan sebagai bandar yaitu Agus (DPO) membagikan kartu sebanyak 5 (lima) lembar kepada para Terdakwa dan juga untuk dirinya Agus (DPO). Setelah kartu terbagi ada satu kartu domino sebagai pembuka awal untuk dicocokkan gambar/ angka dimulai dari bandar/ Agus (DPO) mencocokkan kartunya yang dipegangnya diletakan diatas gambar yang sama, kemudian pemain yang lain secara bergantian mencocokkan atau membuka kartu yang dimilikinya hingga habis, apabila pada waktu pemain mencocokkan gambar kartu namun tidak ada yang cocok dengan kartu pembuka yang turun dimeja maka pemain tersebut membayar uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kepada pemain yang terakhir kali membuka kartu yang sama dan apabila ada pemain yang berhasil mengunci (disebut ngendo) / menyamakan kartu sehingga tidak ada pemain yang mempunyai kartu yang cocok gambarnya seperti kartu pengendo maka semua pemain membayar uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kepada pemain pengendo waktu itu juga. Bahwa sistem pengocokan kartunya tersebut dilakukan secara bergantian sesuai siapa yang menang atau yang paling duluan habis kartu pembagian dan menjadi bandar, sehingga semua para pemain tersebut apabila menang akan menjadi bandar setiap satu kali putaran yang tugasnya mengocok dan membagi kartu kepada para pemain. Bahwa saat para terdakwa ditangkap berhasil disita satu set domino dan uang sebesar Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), sedangkan Agus dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tidak niat sengaja untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Menggunakan.....

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, karena permainan judi jenis gaple dengan domino tersebut hanya diadakan dengan sengaja dan dimainkan oleh dan untuk para terdakwa dan sdr. Agus (DPO) sendiri sebagai pengisi waktu luang untuk menanti cara penumpang di Pasar Ngemplak tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan, maka terhadap terdakwa I. Topani Bin Alm. Saeran, terdakwa II. Mesnan Bin Alm. Slamet dan terdakwa III. Sakri Bin Alm. Modo haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut haruslah dibebaskan oleh karena itu dalam dakwaan primair tersesbut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Bahwa para terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tersebut haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi di dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP bahwa "yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I. Topani Bin Alm. Saeran, terdakwa II. Mesnan Bin Alm. Slamet, terdakwa III. Sakri Bin Alm. Modo dan Agus (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 23.00 wib di lokasi Pasar Ngemplak Kel. Botoran Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Slamet dan saksi Nanang Hermawan karena telah bermain judi gaple (domino). Bahwa permainan judi gaple yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada izinnya dari yang berwenang dan sebagai iseng pengisi waktu menunggu penumpang di pasar tersebut dan cara permainan perjudian kartu domino jenis gaple dengan taruhan uang ini yaitu dilakukan dengan para terdakwa dan Agus (DPO) dimana awalnya satu orang sebagai bandar (pengocok dan pembagi kartu sekaligus berperan pemain) dan para terdakwa berperan sebagai pemain dan yang pertama kali mengocok berperan sebagai bandar yaitu Agus (DPO) membagikan kartu sebanyak 5 (lima) lembar kepada para Terdakwa dan juga untuk dirinya Agus (DPO). Setelah kartu terbagi ada satu kartu domino sebagai pembuka awal untuk dicocokkan gambar/ angka dimulai dari bandar/ Agus (DPO) memcocokkan kartunya yang dipegangnya diletakan diatas gambar yang sama, kemudian pemain yang lain secara bergantian mencocokkan atau membuka kartu yang dimilikinya hingga habis, apabila pada waktu pemain mencocokkan gambar kartu namun tidak ada yang cocok dengan kartu pembuka yang turun dimeja maka pemain tersebut membayar uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kepada pemain yang terakhir kali membuka kartu yang sama dan apabila ada pemain yang berhasil mengunci (disebut ngendo) / menyamakan kartu sehingga tidak ada pemain yang mempunyai kartu yang cocok gambarnya seperti kartu pengendo maka semua pemain membayar uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) kepada pemain pengendo waktu itu juga. Bahwa sistem pengocokan kartunya tersebut dilakukan secara bergantian sesuai siapa yang menang atau yang paling duluan habis kartu pembagian dan menjadi bandar, sehingga semua para pemain tersebut apabila menang akan menjadi bandar setiap satu kali putaran yang tugasnya mengocok dan membagi kartu kepada para pemain. Bahwa saat para terdakwa ditangkap berhasil disita satu set domino dan uang sebesar Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), sedangkan Agus dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa I. Topani Bin Alm. Saeran, terdakwa II. Mesnan Bin Alm. Slamet dan terdakwa III. Sakri Bin Alm. Modo ikut serta mainan judi kartu gaple yang dilakukannya tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Pasar Ngemplak Kel. Botoran Kec. Tulungagung Kabu. Tulungagung yang mana tempat bermain judi gaple tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum, yang dilakukannya tersebut tanpa ada izin dari yang penguasa yang berwenang untuk itu dan dilakukan iseng untuk pengisi waktu luang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Menanti.....

menanti penumpang penjual sayur di pasar itu dan bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dimaksud dalam pasal ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan dapat dibuktikan serta selama pemeriksaan para terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri para terdakwa yang dapat menghapus dipidananya para terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair tersebut yang kualifikasi amarnya tercantum dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang sertimpal dengan perbuatannya dan Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan dianggap telah patut dan adil sesuai rasa keadilan para pencari keadilan maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa para terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa para terdakwa belum pernah dipidana;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas penyakit masyarakat (pekat) termasuk pemberantasan perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukkan terhadap penahanan para terdakwa, maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) karena ada nilai ekonomisnya haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) set kartu domino, karena dipakai sebagai alat dalam tindak pidana tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dipidana maka terhadap biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/perundang-.....

perundang-undangan lain yang bertalian;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa I. TOPANI Bin Alm. SAERAN, terdakwa II. MESNAN Bin Alm. SLAMET dan terdakwa III. SAKRI Bin Alm. MODO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan primair tersesbut;
- Menyatakan terdakwa I. TOPANI Bin Alm. SAERAN, terdakwa II. MESNAN Bin Alm. SLAMET dan terdakwa III. SAKRI Bin Alm. MODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang";
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan 1 (satu) set kartu domino dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 oleh kami RAMLAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, IRIANTO P. UTAMA, SH, M.Hum dan YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh YUDO HARTOPO, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SULISDIYATI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IRIANTO P. UTAMA, SH, M.Hum.

R A M L A N, SH.

YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

YUDO HARTOPO, SH.